

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2024



**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

RKT Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan acuan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan RKT ini.

Kami menyadari bahwa RKT Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Manado, 05 Januari 2024

Kepala Balai,




Muhlin, S.Pi, M.Si
NIP. 196707211997031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024 maka untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan strategis pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024 adalah: Lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kemudian sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi tersebut adalah: 1). Mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing, 2). mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, 3). Terselenggaranya sistem perkarantinaaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar, 4). mewujudkan pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, 5). mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan kesinambungan dan keterkaitan dalam pelaksanaan misi dan pencapaian visi pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024.

Tolak ukur keberhasilan kinerja pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja dan pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado yaitu, antara lain : Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Manado 5 (sertifikat), Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability lingkup Balai KIPM Manado 30 UPI, Ruang Lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) lingkup Balai KIPM Manado 90, Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor sebanyak 40 UPI, Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Manado 84 (nilai), Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado 2 (Lokasi), Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan

predikat WBK lingkup Balai KIPM Manado 75 (Nilai) , Indeks profesionalitas ASN 86 %, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado 82 (%), Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado 100 (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado 80 (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado 93,76 (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado 82 (Nilai), Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado 80 (%), Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado 80 (%).

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui Program: Pengendalian Mutu : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, Standardisasi Sistem dan Kepatuhan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif, Program Dukungan Manajemen : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP.

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2020-2024. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang; 2) Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga; 3) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; 4) Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas dan Peran Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 37/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Manado mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia,

serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Balai KIPM Manado



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai KIPM Manado dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai pedoman target kinerja Balai KIPM Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Manado dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Keterkaitan RKT dengan Renstra

Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan **Manado** (Renstra BKIPM) bukan merupakan pedoman yang statis tetapi dinamis, artinya dapat ditinjau ulang dalam pelaksanaannya secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan organisasi. Rencana Strategis disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan karantina ikan, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap

elemen pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Strategis ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berpedoman kepada Rencana Strategis 2020-2024, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024, akan dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1. Berperan serta dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, antara lain melalui upaya:
 - a. Melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta menerapkan sistem manajemen mutu sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
 - b. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh pengaturan pengiriman mengenai jenis dan ukuran jenis ikan-ikan tertentu yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, yang akan direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan monitoring ke areal budidaya bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan hama penyakit ikan dan pemantauan kawasan minapolitan. Jika ditemukan adanya penyakit ikan maka segera dikomunikasikan ke pembudidaya untuk dilakukan langkah pengendalian, sehingga peningkatan produktivitas perikanan dapat tercapai dengan baik.
 - b. Tuntutan pasar akan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan perlu direspon dengan cara melakukan pengawasan/inspeksi yang teratur dan sesuai prosedur, serta melakukan pengujian produk perikanan dan hasil perikanan dengan teknologi modern sesuai standar nasional dan internasional (ISO/IEC 17025 Tahun 2008). Upaya yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dipasar domestik dan internasional.

3. Melaksanakan pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan, terdiri dari:
 - a. Melaksanakan pengendalian hama penyakit ikan karantina melalui penerapan *in line inspection*.

Beberapa langkah yang dilaksanakan antara lain :

 - 1). Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium dan instalasi.
 - 2). Meningkatkan kompetensi SDM dalam pemahaman sistem *in line inspection*
 - 3). Meningkatkan kompetensi SDM dalam penguasaan metode dan teknik pengujian di laboratorium sesuai standar nasional dan internasional.
 - 4) Melaksanakan kegiatan *in line inspection* sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - b. Melaksanakan tindakan karantina ikan yang terintegrasi sesuai peraturan perundangan dan Prosedur Operasional Standar.
 - c. Melakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan dalam rangka pengendalian kualitas/mutu hasil perikanan.
 - d. Mendukung penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sistem *in process inspection*.
 - e. Mendukung upaya peningkatan kualitas layanan dengan menerapkan sistem jaminan mutu ISO 9001, ISO/IEC 17025 tentang persyaratan umum bagi laboratorium pengujian dan ISO 17020 yang merupakan persyaratan dalam operasional lembaga inspeksi.
 - f. Mendukung peningkatan kemampuan telusur (*traceability system*) dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional.
 - g. Mendukung pengembangan jejaring laboratorium untuk meningkatkan kinerja laboratorium pengujian dalam memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - h. Melaksanakan online sistem pelayanan sertifikasi karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

- i. Mendukung capaian Kinerja Reformasi birokrasi dan maturitas SPIP
- j. Mendukung dan melaksanakan pengelola anggaran pembangunan secara esfidien dan akuntabel.

3. Pengembangan system sertifikasi HACCP

Indonesia sebagai salah satu produsen hasil perikanan sekaligus sebagai eksportir ke manca negara yang mempunyai persyaratan-persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan , untuk dapat diterima dan mempunyai daya saing di pasar global. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Otoritas Kompeten telah mengatur upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pencapaian persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negaranegara tersebut, berupa persyaratan teknis yang dituangkan dalam peraturan-peraturan/ketentuan yang beberapa kali telah disempurnakan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Indonesia menerapkan menggunakan sistem *Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP). Penerapan sistem HACCP diwujudkan dalam bentuk sertifikat HACCP yang merupakan dokumen persyaratan ekspor dan telah dituangkan didalam MoU/MRA dengan beberapa Negara mitra di antaranya Uni Eropa, Canada, Korea, Vietnam, Russia dan China. Sertifikat Penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Untuk memudahkan didalam proses pelaksanaan sertifikasi penerapan HACCP, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PER.19/MEN/2010 menunjuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sekaligus dalam penandatanganan dan penerbitan sertifikat penerapan HACCP. Pengembangan sistem sertifikasi HACCP kedepan difokuskan dengan menjalankan regulasi yang telah ada berupa penambahan

personil SDM, peningkatan peran kelembagaan UPT BKIPM dan pembagian operasional dalam menjalankan penerapan sertifikasi HACCP.

4. Pengembangan Penerbitan HC sistem IPI (*in process inspection*)

Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut, maka produk perikanan yang telah dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat Kesehatan. Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang sering di singkat dengan HC merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk di konsumsi manusia.

HC merupakan salah satu kelengkapan dokumen ekspor. Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten, berdasarkan surat Keputusan Kepala BKIPM selaku Otoritas Kompeten No. KEP.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan. Pengembangan penerbitan HC dilakukan dengan berdasarkan pada *In Proses Inspection* yang sering disingkat IPI

5. Pengembangan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir.

a. Peningkatan kompetensi personil dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu

Peranan personel dalam penerapan sistem manajemen dan sistem jaminan mutu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan pasar dan persyaratan dari negara mitra terhadap jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Penerapan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis/laboratorium dan lembaga inspeksi. Laboratorium berfungsi sebagai lembaga penguji yang harus menjamin keabsahan hasil pengujian yang diterbitkan. Demikian juga dengan lembaga inspeksi yang harus menjamin efektifitas melaksanakan surveilen terhadap unit pengolahan ikan.

b. Pengembangan Sistem *Traceability*.

Kemampuan telusur (*traceability*) merupakan bagian penting dalam system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Pengembangan system *traceability* ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang

6. Penerapan Online Sistem pelayanan Sertifikasi Karantina Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Kebutuhan akan penyediaan sistem pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan yang cepat dan prima saat ini harus dapat dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah yang menyediakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat dan prima, khususnya dalam pelayanan sertifikasi Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi serta pertanggung jawaban wewenang dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah dukungan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi yang memungkinkan keterlibatan secara langsung pengguna jasa dalam suatu sistem pelayanan pelayanan sertifikat karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang berbasis on line.

7. Pengembangan Reformasi Birokrasi

- a. Pengembangan standar kompetensi SDM. Implementasi dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan pembenahan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi, meliputi sistem pendidikan dan pelatihan, pola karir dan penempatan pegawai, evaluasi kinerja, dan insentif kinerja.

- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai akreditasi ISO 9001:2008 di lingkup BKIPM. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan pengguna layanan (*customer driven*) melalui penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan. Dalam rangka pemberian edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan pengetahuan tentang regulasi perizinan di lingkup BKIPM, memberikan sosialisasi pelayanan publik kepada para pelaku usaha, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi layanan publik kepada masyarakat, pemberian kemudahan atau penyederhanaan proses perizinan (deregulasi) melalui penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), penerapan etika pelayanan publik, perbaikan sistem pengaduan masyarakat melalui *call center*, konsistensi penerapan SOP Pelayanan Publik, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan sertifikasi (*dwelling time*).
- c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja. Peningkatan kinerja organisasi melalui perbaikan sistem integritas, pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah.
- d. Optimalisasi peran Otoritas Kompeten (BKIPM) dalam melakukan koordinasi lintas instansi dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan baik internal maupun eksternal KKP. Disamping itu, diperlukan adanya fasilitas *electronic certification (online sharing system)* dengan Otoritas Kompeten negara tujuan.
- e. Peningkatan anggaran untuk menunjang kegiatan BKIPM dalam rangka peningkatan kinerja.
- f. Pengembangan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) BKIPM melalui peningkatan jumlah dan jenis pelatihan, peningkatan jumlah Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan dalam rangka menunjang kegiatan CKIB dan sertifikasi penerapan HACCP, peningkatan peran fungsional Pengawas Mutu dan fungsional PHPI.
- g. Peningkatan frekwensi kampanye penyadaran masyarakat (*public campaign*) tentang tugas, fungsi dan peran BKIPM dan anti korupsi.

- h. Peningkatan kelengkapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana terkait pengujian kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.
- i. Mewujudkan peningkatan kinerja organisasi melalui Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan strategis pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado yang mengacu pada visi dan misi KKP Tahun 2020-2024 adalah: melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang menjadi Wilayah kerjanya.

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado adalah: meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar global maka ditetapkan indikator kinerja pencapaian sasaran strategis pembangunan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado yaitu,

- Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area,
- Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra,

- Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor
- Meningkatnya pencagahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko (jenis).
- terselesaikannya kasus pelanggaran perkarantinaan keamanan hayati dan sistem mutu

C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Manado (sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Manado (UPI)	30
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Manado (Produk)	90
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Manado (UPI)	40
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Manado (nilai)	85

	pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Lokasi)	2
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat WBK lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	75
		8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82
		10	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	80
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengendalian Mutu	451.400.000,-
3.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	211.500.000,-
4.	Dukungan Manajemen Internal	5.452.663.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024		6.115.563.000,-

BAB III

P E N U T U P

Pengelolaan kegiatan berbasis kinerja diharapkan dapat mengantisipasi fungsi dan peranan karantina ikan yang semakin meningkat dengan konsekuensi tanggung jawab yang semakin berat, akibat dari perubahan global system perdagangan, khususnya komoditi perikanan antar negara. Namun demikian melalui perencanaan yang baik dalam Rencana Strategis 2020-2024 lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan, diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan misi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai visi, sasaran dan tujuan organisasi khususnya di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).



**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO**